

**PRAKTIK JUAL-BELI PADA BANK SAMPAH “SAMI BERKAH” METESEH
SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'IAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

AHMAD MUSTAJAB

22103080107

PEMBIMBING:

DR. SAIFUDDIN, SHL., MSI.

NIP. 19780715 200912 1 004

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik jual beli pada Bank Sampah "Sami Berkah" Meteseh Semarang dalam perspektif hukum Islam sebagai bentuk transaksi muamalah yang mengubah sampah menjadi komoditas bernilai ekonomis. Studi ini memusatkan perhatian pada mekanisme transaksi yang meliputi penyeteroran sampah, penimbangan, penentuan harga, pencatatan transaksi, hingga prosedur pembayaran kepada nasabah. Praktik tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena dalam pelaksanaannya tidak seluruh nasabah menyaksikan secara langsung proses penimbangan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai implementasi prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya prinsip kerelaan (*an-tarāḍin*), keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-bayān*), larangan garar, dan larangan riba. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik jual beli yang diterapkan di Bank Sampah "Sami Berkah" Meteseh Semarang serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan pengelola dan nasabah Bank Sampah "Sami Berkah" Meteseh Semarang, serta studi kepustakaan terhadap literatur, jurnal ilmiah, dan bahan hukum yang berkaitan dengan jual beli dalam Islam. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis yang digunakan adalah teori jual beli berdasarkan prinsip-prinsip dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli di Bank Sampah "Sami Berkah" Meteseh Semarang pada dasarnya telah memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip kerelaan tercermin dari kebebasan nasabah dalam menyeterorkan sampah dan memilih mekanisme pembayaran, sedangkan prinsip keadilan diwujudkan melalui penentuan harga berdasarkan jenis dan berat sampah secara proporsional. Prinsip transparansi terlihat pada penyampaian mekanisme transaksi serta pencatatan hasil penimbangan, harga, dan saldo dalam buku tabungan sebagai bentuk akuntabilitas. Selain itu, praktik transaksi telah meminimalkan unsur garar melalui kejelasan objek, timbangan, harga, dan pencatatan transaksi, serta tidak mengandung unsur riba karena hubungan hukum yang terjadi merupakan akad jual beli atas barang yang memiliki nilai ekonomis, bukan transaksi utang-piutang yang menghasilkan tambahan. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik jual beli di Bank Sampah "Sami Berkah" Meteseh Semarang telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah dan dapat menjadi model transaksi ekonomi berbasis lingkungan yang selaras dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Bank Sampah, Jual Beli, Hukum Islam, Fikih Muamalah, Prinsip Jual Beli.

ABSTRACT

This study examines the practice of buying and selling at the "Sami Berkah" Waste Bank in Meteseh, Semarang, from the perspective of Islamic law as a form of mu'āmalah transaction that transforms waste into an economically valuable commodity. The study focuses on the transaction mechanism, which includes waste collection, weighing, price determination, transaction recording, and payment procedures for customers. This practice is noteworthy because not all customers directly witness the weighing process, raising questions regarding the implementation of Islamic legal principles, particularly the principles of mutual consent (an-tarāḍin), justice (al-'adl), transparency (al-bayān), the prohibition of garar (uncertainty), and the prohibition of ribā (usury). Therefore, this study aims to describe the buying and selling practices implemented at the "Sami Berkah" Waste Bank in Meteseh, Semarang, and to analyze their conformity with the principles of Islamic law.

This research employs a normative-empirical legal research method with a qualitative and descriptive-analytical approach using an empirical juridical perspective. Data were collected through observation, in-depth interviews with the management and customers of the "Sami Berkah" Waste Bank, and a literature review of books, scholarly journals, and legal materials related to sales transactions in Islamic law. The collected data were analyzed qualitatively through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The analytical framework applied in this study is the theory of sale and purchase based on the principles of Islamic law.

The findings indicate that the buying and selling practices at the "Sami Berkah" Waste Bank generally comply with the principles of Islamic law. The principle of mutual consent is reflected in the customers' freedom to deposit waste and choose their preferred payment method, while the principle of justice is implemented through proportional price determination based on the type and weight of the waste. The principle of transparency is demonstrated through clear transaction procedures and the recording of weighing results, prices, and account balances in customers' passbooks as a form of accountability. Furthermore, the transaction mechanism minimizes elements of garar by ensuring clarity regarding the object of sale, measurement, pricing, and transaction documentation, and it does not involve ribā because the legal relationship between the parties is based on a legitimate sale contract involving goods with economic value rather than a loan transaction generating unlawful additional benefits. These findings demonstrate that the buying and selling practices at the "Sami Berkah" Waste Bank conform to the principles of Islamic commercial jurisprudence (fiqh al-mu'āmalah) and may serve as a model for environmentally based economic transactions that are consistent with Islamic law.

Keywords: Waste Bank, Sale and Purchase, Islamic Law, Fiqh al-Mu'āmalah, Principles of Sale and Purchase.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mustajab

NIM : 22103080107

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ Praktik Jual-Beli Pada Bank Sampah “Sami Berkah” Meteseh Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Yogyakarta, 19 Agustus 2026
26 Safar 1448 H

Yang Menyatakan,



Ahmad Mustajab

NIM: 22103080107

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hai: Skripsi Saudara Ahmad Mustajab

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Mustajab

NIM : 22103080107

Judul : Praktik Jual-Beli Pada Bank Sampah "Sami Berkah" Meteseh Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
16 Safar 1448 H

Pembimbing

DR. SAIFUDDIN, SHL, MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1096/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK JUAL-BELI PADA BANK SAMPAH "SAMI BERKAH" METESEH
SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MUSTAJAB
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080107
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: hahd6a0333aah



Penguji I
Ramasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: hahb6cf3b3d3d



Penguji II
H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: hahb6faaa0779e



Yogyakarta, 18 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodagim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: hahaa6b6a07742

MOTTO

"Hari ini dirayakan, esok hari dimenangkan!"

"Hidup memang keras, kawan! Tapi ingat, kita dilahirkan bukan untuk tunduk pada keadaan. Teruslah berjalan, lipat gandakan keberanianmu. Kalau hari ini kamu jatuh, besok bangun lagi dan lawan!"

(FSTVLST)

"Teruslah berjalan dan bertarung menembus batas, sebab menyerah pada keadaan hanyalah cara lain untuk kalah sebelum bertanding"

(REBELLION ROSE)

"Selama kita masih memiliki semangat dan kehendak untuk berjuang, maka tidak ada alasan untuk menyerah pada keadaan."

(SUTOMO / BUNG TOMO)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ayah, Ibu, Saudara, Keluarga Besar,

Guru-Guru, dan Diri Sendiri



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en’
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَة	ditulis	muta’addidah
عِدَّة	ditulis	’iddah

C. Ta’ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbûṭah hidup atau dengan harakat fathāh, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	Fathāh	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i
—	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathāh + alif	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fathāh + ya’ mati	أُنْتَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā’ mati	الْعُلَوَانِي	ditulis	ī: al-‘Ālwānī

Ḍammah + wāwu mati	علوم	ditulis	û: ‘Ulûm
--------------------	------	---------	----------

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati	غيرهم	ditulis	ai: Gairihim
Fathah + wawu mati	قول	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	ditulis	a’antum
أَعِدْتُ	ditulis	u’iddat
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā’

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari proses akademik di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam menegakkan nilai-nilai keilmuan, keadaban, dan kemanusiaan.

Skripsi ini bukan semata hasil kerja individual, melainkan buah dari dukungan, bimbingan, dan kontribusi berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah menguatkan langkah penulis. Oleh karena itu, dengan penuh hormat dan kesadaran yang mendalam, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas kepemimpinan dan kebijakan akademik yang memberikan ruang tumbuh bagi penulis dalam menempuh pendidikan tinggi.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah mengarahkan atmosfer akademik yang kondusif dan berintegritas.
3. A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, atas bimbingan struktural dan akademik selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.

4. Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa mengarahkan penulis sejak pertama kali menginjakkan kaki di kampus tercinta.
5. Dr. Saifuddin, SHI., MSI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan ketelitian, kesabaran, dan ketegasan ilmiah telah mengarahkan penulis dalam menyusun karya ini secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Penulis menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya atas bimbingan, arahan dan ketelatenan dalam menulis skripsi dengan baik dan benar.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah menanamkan fondasi keilmuan, memperluas horizon berpikir, serta membentuk karakter akademik penulis.
7. Seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh staf Fakultas Syariah dan Hukum yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam melayani dan membantu penulis dalam semua urusan administrasi.
8. Ayah, sosok ayah yang sejak penulis masih kecil telah menanamkan pentingnya pendidikan. Ayah adalah sosok ayah yang berhasil mendidik anak-anaknya. Tutar kata yang lembut membuat penulis ingin terus membahagiakannya. Semoga Ayah senantiasa diberikan umur panjang dan kesehatan serta dimudahkan segala urusannya.
9. Ibu, rasa terima kasih yang tulus dipersembahkan kepada Ibu atas kasih sayang, ketulusan dan pengorbanan yang hadir tanpa syarat. Ibu adalah sosok penting dalam mendidik karakter penulis. Ketegasannya adalah bukti cinta seorang ibu

kepada anak-anaknya. Doa terbaik penulis haturkan kepada Ibu. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang.

10. Adik, Ahmad Ikhsan Muzaki. Terima kasih banyak sudah mau direpotkan, disuruh-suruh, dan mendengarkan keluh kesah Kakak selama proses yang panjang ini. Tanpa bantuan kecil maupun besar dari kamu, mungkin perjalanan ini terasa jauh lebih berat. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang.
11. Keluarga Besar Mahasiswa Demak Yogyakarta, yang telah menjadi rumah kedua dan tempat saya tumbuh selama menuntut ilmu di tanah perantauan. Kebersamaan, kehangatan, serta semangat kekeluargaan yang terjalin. Di tempat inilah saya belajar tidak hanya tentang kepemimpinan dan keorganisasian, tetapi juga makna sejati dari rasa kepedulian dan kekeluargaan. Semoga Keluarga Mahasiswa Demak Yogyakarta (KMDY) senantiasa bertumbuh, bertambah solid, serta terus mencetak generasi muda Demak yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan tanah kelahiran.
12. Keluarga Besar PMII Rayon Ashram Bangsa, khususnya Korp Cakra Abhiseka, yang telah menjadi ruang dialektika, pembentukan karakter, serta pengabdian yang memperkaya pengalaman intelektual dan sosial penulis yang senantiasa mendengar keluh kesah penulis. Semoga kesuksesan hadir dalam setiap nafas kehidupan kita.
13. Rifki Maulana, Ahmad Nurdin, Musthafa Kamal, Muhammad Yusuf, sosok teman, sahabat yang terus menerus penulis repotkan dalam proses penulisan

skripsi ini. Selalu sabar bila penulis bertanya. Semoga kebaikanmu menjadi wasilah untuk kesuksesan kita semua.

14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk demi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi substansi maupun teknis penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bagian dari proses penyempurnaan keilmuan.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam, serta menjadi bagian kecil dari ikhtiar intelektual yang berkelanjutan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
26 Safar 1447 H

AHMAD MUSTAJAB
22103080107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM.....	20
A. Pengertian Jual-beli.....	20
B. Dasar Hukum Jual-beli.....	23
C. Rukun dan Syarat Jual-beli	28
D. Prinsip-prinsip dalam Jual-beli	32
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BANK SAMPAH SAMI BERKAH METESEH SEMRANG	38
A. Bank Sampah Sami Berkah Meteseh Semarang	38
B. Praktik Jual-beli di Bank Sampah Sami Berkah Meteseh Semarang.....	41

BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL-BELI PADA BANK SAMPAH “SAMI BERKAH” METESEH SEMARANG BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP DALAM JUAL BELI.....	60
A. Analisis Mekanisme Penyetoran Sampah di Bank Sampah "Sami Berkah" Meteseh Semarang Berdasarkan Prinsip-Prinsip Dalam Jual Beli.....	60
B. Analisis Proses Penimbangan, Penentuan Harga, dan Pencatatan Transaksi di Bank Sampah "Sami Berkah" Meteseh Semarang Berdasarkan Prinsip-Prinsip Dalam Jual Beli.....	65
C. Analisis Tahap Pencatatan Transaksi dan Prosedur Pembayaran di Bank Sampah "Sami Berkah" Meteseh Semarang Berdasarkan Prinsip-Prinsip Jual Beli	69
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual-beli merupakan aktivitas ekonomi yang menempati posisi penting dalam kehidupan manusia, karena berfungsi sebagai sarana utama dalam pemenuhan kebutuhan sekaligus membangun interaksi sosial antar individu. Dalam perspektif hukum islam, jual-beli (*al-bai'*) tidak hanya dipahami sebagai pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, tetapi juga sebagai bentuk transaksi yang mengandung konsekuensi hukum dan moral. Islam mensyaratkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak (*an-tarāḍin*), kejelasan objek transaksi, serta keabsahan akad sebagai dasar sahnya jual beli.¹ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk akad yang sebenarnya terjadi dalam praktik tersebut.

Dalam kajian hukum ekonomi syariah di Indonesia Nasrun Haroen mendefinisikan jual beli sebagai proses pertukaran harta dengan harta lainnya melalui mekanisme tertentu yang dibenarkan oleh syariat dan memberikan manfaat bagi para pihak yang bertransaksi. Menurutnya, hakikat jual beli tidak hanya terletak pada adanya perpindahan kepemilikan suatu barang, tetapi juga pada tercapainya kerelaan (*an-tarāḍin*) antara penjual dan pembeli yang diwujudkan melalui akad yang sah. Oleh karena itu, setiap transaksi jual beli harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan, serta terhindar dari

¹ Zarul Arifin, "Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 7.

praktik yang mengandung unsur riba, garar, penipuan (*tadlīs*), maupun bentuk-bentuk transaksi lain yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Penerapan prinsip-prinsip tersebut merupakan wujud perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) sebagai salah satu tujuan utama (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam hukum Islam.²

Pendapat tersebut diperkuat dengan pandangan Hendi Suhendi yang menyatakan bahwa jual beli pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian tukar-menukar harta yang dilakukan atas dasar kerelaan para pihak. Menurutnya, adanya kerelaan (*an-tarāḍin*) menjadi unsur yang sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu transaksi, karena mencerminkan adanya kesepakatan tanpa unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menitikberatkan pada kesepakatan para pihak sebagai syarat formal akad, tetapi juga memperhatikan kelayakan objek transaksi agar tidak menimbulkan kemudharatan, perselisihan, maupun ketidakadilan dalam pelaksanaannya.³

Praktik jual-beli sebagai bentuk kesepakatan yang mencerminkan adanya kerelaan (*an-tarāḍin*) antara para pihak. Meskipun demikian, kejelasan akad tetap menjadi aspek yang sangat penting karena berkaitan dengan kepastian hukum serta keabsahan suatu transaksi. Ketika akad tidak dinyatakan secara jelas, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk dalam penentuan harga dan mekanisme transaksi. Dalam kondisi tertentu, situasi ini dapat mengarah pada munculnya unsur garar, yaitu

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111–114.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 69–70.

ketidakjelasan yang dilarang dalam hukum Islam karena berpotensi merugikan salah satu pihak.⁴

Dalam jual-beli kejelasan harga serta adanya kesepakatan merupakan unsur yang sangat esensial dalam akad jual beli, karena menjadi indikator adanya kerelaan (*ridla*) di antara para pihak. Apabila terdapat ketidakjelasan dalam harga, objek, maupun mekanisme transaksi, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa serta mengurangi keabsahan akad. Oleh sebab itu, prinsip transparansi dan keadilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi landasan dalam pelaksanaan transaksi ekonomi di masyarakat.⁵

Sampah merupakan salah satu persoalan lingkungan yang hingga saat ini masih menjadi perhatian masyarakat. Pertumbuhan jumlah penduduk yang disertai dengan meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi berkontribusi terhadap bertambahnya volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Sampah tersebut dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, terutama kegiatan rumah tangga, perdagangan, serta aktivitas masyarakat lainnya.⁶

Perkembangan sosial ekonomi masyarakat telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam praktik jual beli, salah satunya melalui keberadaan bank sampah. Bank sampah menggeser paradigma terhadap sampah dari sesuatu yang tidak bernilai menjadi komoditas ekonomis yang dapat diperjualbelikan. Di Bank Sampah “Sami Berkah” Meteseh Semarang, masyarakat dapat menukarkan sampah yang telah dipilah menjadi uang atau dicatat sebagai saldo tabungan. Fenomena ini

⁴ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2017), hlm. 116.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 89.

⁶ Sholihah, Khofifah Kurnia Amalia, dan Bambang Hariyanto. “*Kajian tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia.*” *Swara Bhumi* 3, no. 3 (2020): 34-39.

menunjukkan adanya bentuk praktik jual beli yang khas karena objek transaksi berupa limbah tetap memiliki nilai guna dan nilai tukar dalam kehidupan masyarakat. Secara empiris, keberadaan bank sampah terbukti mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung upaya pengelolaan lingkungan.⁷

Dalam hukum Islam, setiap transaksi jual beli harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip muamalah yang menekankan adanya kejelasan harga (*bayān al-tsaman*), kejelasan ukuran atau timbangan sebagai dasar penentuan harga, keadilan dalam pertukaran (*al-'adl*), serta kerelaan (*tarādī*) antara para pihak yang bertransaksi. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan mewujudkan transaksi yang transparan, memberikan kepastian hukum, serta mencegah timbulnya perselisihan di kemudian hari.⁸

Berdasarkan realitas empiris di Bank Sampah “Sami Berkah” Meteseh Semarang, pengelola menyampaikan informasi mengenai harga setiap jenis sampah kepada nasabah, sedangkan hasil penimbangan dan nilai transaksi dicatat dalam buku tabungan sebagai bentuk dokumentasi transaksi. Dalam praktiknya, tidak seluruh nasabah menyaksikan secara langsung proses penimbangan sampah. Sebagian nasabah mempercayakan proses penimbangan kepada pengelola dan mengetahui hasilnya melalui pencatatan yang tercantum dalam buku tabungan. Dengan demikian, pencatatan transaksi menjadi sarana yang digunakan untuk

⁷ Ahmad Thoriq Alfarisyi, dan R. Moh Qudsi Fauzi, “Peran Pemberdayaan Bank Sampah Dalam Islam (Studi Kasus Pada Bank Sampah Induk Surabaya),” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 3 (2019), hlm. 541.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 90.

memberikan informasi mengenai jenis sampah, berat sampah, harga, serta nilai transaksi yang diperoleh oleh masing-masing nasabah.⁹

Praktik tersebut menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam, khususnya berkaitan dengan implementasi prinsip transparansi, kejelasan penentuan harga, kejelasan timbangan, serta kerelaan para pihak dalam akad jual beli. Pencatatan hasil penimbangan dalam buku tabungan dapat dipandang sebagai bentuk transparansi administrasi, namun mekanisme tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana telah memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam fikih muamalah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya melihat aspek administratif transaksi, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam mengenai jual beli.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis praktik jual beli di Bank Sampah “Sami Berkah” Meteseh Semarang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya mengenai transparansi transaksi, kejelasan penentuan harga, kejelasan timbangan, serta kerelaan para pihak dalam akad. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fikih muamalah kontemporer, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pengelola bank sampah dalam menyelenggarakan sistem transaksi yang semakin transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

⁹ Wawancara dengan Ibu Mudasiroh, selaku nasabah Bank Sampah Sami Berkah, Semarang, 10 April 2026.

Maka dengan pemaparan diatas penulis ingin membahas lebih mendalam mengenai persoalan tersebut dalam skripsi yang berjudul: **“Praktik Jual-Beli Pada Bank Sampah “Sami Berkah” Meteseh Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti tuliskan sebelumnya, dapat di rumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana bentuk praktik jual beli pada Bank Sampah “Sami Berkah” Meteseh yang ada di Semarang?
2. Bagaimana bentuk-bentuk praktik jual beli pada Bank Sampah “Sami Berkah” Meteseh Semarang ditinjau berdasarkan prinsip kerelaan, keadilan, transparansi, dan larangan garar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini, antara lain:

1. Bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan praktik jual beli yang berlangsung pada Bank Sampah “Sami Berkah” Meteseh Semarang, mulai dari mekanisme transaksi, proses penimbangan, penentuan harga, hingga sistem pembayaran yang diterapkan.
2. Bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli pada Bank Sampah “Sami Berkah” Meteseh Semarang berdasarkan prinsip kerelaan, keadilan, transparansi, dan larangan garar.

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini, antara lain:

1. Kegunaan Teoretis

- a) Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan praktik jual beli dalam kegiatan bank sampah,
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi akademik dalam memahami penerapan prinsip-prinsip jual beli dalam hukum Islam pada aktivitas ekonomi berbasis masyarakat.
- c) Menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya yang membahas praktik muamalah kontemporer dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait transaksi jual beli dan pengelolaan bank sampah.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi pengelola Bank Sampah “Sami Berkah” Meteseh Semarang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam menerapkan praktik jual beli yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
- b) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerelaan dalam praktik jual beli sehari-hari.
- c) Bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan sumber informasi mengenai praktik jual beli bank sampah dalam perspektif hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap berbagai hasil penelitian atau karya ilmiah terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti, baik berupa

skripsi, tesis, disertasi, maupun karya akademik lainnya. Tujuan dari telaah pustaka adalah untuk mengetahui sejauh mana penelitian telah dilakukan terhadap subjek yang dibahas, serta untuk mengidentifikasi perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Safwan pada tahun 2013 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bank Sampah ‘Gemah Ripah’ Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta”, yang merupakan skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengkaji praktik pengelolaan serta transaksi dalam bank sampah dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik bank sampah tersebut serta menilai tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. ¹⁰ Dalam hal ini, persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kesamaan fokus kajian, yaitu sama-sama membahas praktik bank sampah dalam perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya terletak pada kedalaman dan spesifikasi analisis, di mana penelitian Safwan masih bersifat umum dalam meninjau praktik bank sampah, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan secara spesifik pada praktik jual beli, serta prinsip-prinsip dalam jual-beli.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Praktik Jual Beli pada Bank Sampah dalam Perspektif Hukum Islam” bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik jual beli dalam bank sampah dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode

¹⁰ Safwan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Bank Sampah “Gemah Ripah” Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur dasar transaksi, namun masih terdapat potensi garar akibat ketidakjelasan dalam penentuan harga serta kurangnya transparansi dalam mekanisme transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kejelasan harga sebagai salah satu syarat sah jual beli belum sepenuhnya terpenuhi.¹¹ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji praktik jual beli dalam bank sampah berdasarkan hukum Islam.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Heru Yulianto, Endang Dwi Wahyuningsih, Dimas Adi Wicaksono, Aniqotunnafiah, Maburur Ismail, dan Muhamad Indra Yudi Setiawan berjudul “Peningkatan Administrasi Pembukuan pada Bank Sampah ‘Sami Berkah’ Kel. Meteseh, Kec. Tembalang, Semarang”, diterbitkan dalam Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 1 Tahun 2024, hlm. 79–88.¹² Penelitian ini berfokus pada perbaikan administrasi pembukuan dan pencatatan transaksi untuk meminimalkan kesalahan perhitungan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan data bank sampah. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti Bank Sampah “Sami Berkah” Meteseh Semarang dan membahas aktivitas transaksi bank sampah. Sedangkan perbedaan penelitian Yulianto dkk. berfokus pada administrasi pembukuan, sedangkan penelitian ini berfokus pada mekanisme jual beli sampah dan tinjauannya berdasarkan hukum Islam.

¹¹ Ahmad Fauzi, “Analisis Praktik Jual Beli pada Bank Sampah dalam Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020).

¹² Yulianto dkk., “Peningkatan Administrasi Pembukuan pada Bank Sampah ‘Sami Berkah’ Kel. Meteseh, Kec. Tembalang, Semarang.” *Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia* 3, no. 1 (2024): 79-88

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Aniqotunnafiah, Endang Dwi Wahyuningsih, Kasidi, Nikmatul Hasanah, dan Ika Sabrina Luthfi berjudul “Sosialisasi dan Praktik Pengisian Buku Administrasi Bank Sampah ‘Sami Berkah’ Kecamatan Tembalang Kota Semarang”, diterbitkan dalam Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 Tahun 2025, hlm. 27–34.¹³ Penelitian ini berfokus pada peningkatan kemampuan pengurus dan anggota dalam administrasi serta pengelolaan keuangan bank sampah melalui sosialisasi dan praktik pengisian buku administrasi. Dalam penelitian ini terdapat Persamaan yaitu sama-sama meneliti Bank Sampah “Sami Berkah” Kecamatan Tembalang Kota Semarang dan berkaitan dengan aktivitas transaksi bank sampah. Dan perbedaannya penelitian Aniqotunnafiah dkk. berfokus pada administrasi dan pengelolaan keuangan, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik jual beli sampah berdasarkan hukum Islam, khususnya terkait akad, objek jual beli, penimbangan, penentuan harga, pembayaran, serta prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Karim dengan judul “Analisis Garar dalam Transaksi Bank Sampah” menggunakan pendekatan normatif dengan menitik beratkan pada kajian terhadap prinsip-prinsip fikih muamalah, khususnya terkait larangan garar dalam transaksi.¹⁴ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kesamaan fokus dalam mengkaji aspek hukum Islam terhadap praktik transaksi bank sampah, khususnya

¹³ Aniqotunnafiah dkk., “Sosialisasi dan Praktik Pengisian Buku Administrasi Bank Sampah ‘Sami Berkah’ Kecamatan Tembalang Kota Semarang.” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2025): 27-34.

¹⁴ Abdul Karim, “Analisis Garar dalam Transaksi Bank Sampah,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2023).

terkait potensi garar yang timbul akibat ketidakjelasan dalam proses transaksi. Adapun perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan kedalaman analisis. Penelitian Abdul Karim lebih terfokus secara spesifik pada identifikasi dan analisis unsur garar dalam transaksi.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan teori jual-beli (*al-bai'*), merupakan salah satu bentuk muamalah yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Secara umum, aktivitas jual beli telah menjadi bagian dari sistem ekonomi sejak masa lampau hingga saat ini, baik dalam bentuk tradisional maupun modern. Dalam Islam, jual beli tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai aktivitas hukum yang harus tunduk pada ketentuan syariah.

Istilah jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan kata *al-bai'* yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau aktivitas pihak yang menjual. Istilah yang memiliki makna kebalikan dari *al-bai'* adalah *al-syirā'*, yang berarti menerima atau membeli suatu barang. Dengan demikian, secara bahasa, *al-bai'* dapat diartikan sebagai proses pertukaran barang atau pemindahan kepemilikan harta dari satu pihak kepada pihak lainnya. Adapun secara terminologis, jual beli merupakan suatu peristiwa pertukaran yang memiliki implikasi hukum terhadap perpindahan kepemilikan suatu barang dengan imbalan tertentu.¹⁵

¹⁵ Sri Ulfa Rahayu dkk, "Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 4, No. 2 (2024), hlm.1172.

Dalam praktiknya, jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, seperti adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, objek transaksi yang jelas, harga yang disepakati, serta tidak mengandung unsur garar. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk menjamin transparansi dalam transaksi serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. praktik jual beli pada bank sampah perlu dianalisis secara mendalam untuk menilai apakah telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana ditetapkan dalam hukum islam, serta apakah terdapat transparansi dalam mekanisme penentuan harga. Dengan demikian, teori jual beli digunakan sebagai instrumen analisis untuk menguji tingkat kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah dalam jual beli, yang meliputi prinsip kerelaan, keadilan, transparansi, dan larangan garar

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami dan menganalisis objek kajian secara sistematis, logis, serta terstruktur. tetapi juga digunakan untuk menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan serta berfungsi dalam kehidupan masyarakat.

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu metode penelitian yang menggabungkan kajian normatif dengan dukungan data atau unsur empiris. Penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum secara teoritis, tetapi juga mengkaji bagaimana implementasi ketentuan hukum normatif, seperti peraturan perundang-undangan, diterapkan dalam praktik pada berbagai peristiwa hukum yang

terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penelitian normatif-empiris memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan antara norma hukum dengan realitas pelaksanaannya dalam masyarakat.¹⁶

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang merumuskan suatu permasalahan untuk memandu peneliti dalam mengeksplorasi dan menggambarkan situasi sosial yang diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi berdasarkan fakta dan realitas di lapangan, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian. Adapun sifat penelitian ini adalah deskripsi-analisis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis serta memecahkan permasalahan yang terjadi pada masa sekarang maupun yang berpotensi terjadi di masa mendatang berdasarkan gambaran fenomena yang ditemukan selama penelitian. Analisis dilakukan melalui data yang diperoleh baik dari hasil penelitian lapangan maupun kajian teori, berupa data empiris, dokumen, serta literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.¹⁷

Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, yaitu pendekatan berfokus dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan empiris merupakan pendekatan penelitian hukum yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang hidup dan

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 4.

¹⁷ Moohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1998), hlm. 63.

berkembang di tengah masyarakat.¹⁸ Pendekatan ini mengkaji bagaimana hukum diterapkan, dipahami, serta dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian tidak hanya berfokus pada isi aturan hukum semata, tetapi juga menelaah efektivitas penerapan hukum tersebut dalam praktik. Melalui pendekatan yuridis empiris, peneliti dapat memahami hubungan antara ketentuan hukum ekonomi syariah dengan realitas praktik transaksi yang terjadi dalam kegiatan bank sampah.

2. Sumber data

Adapun sumber data dari penelitian ini ialah Sumber data primer, sekunder dan tersier.

a. Data primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian. Data ini memiliki tingkat keaslian yang tinggi karena diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁹ Berdasarkan definisi tersebut, data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pengelola Bank Sampah “Sami Berkah” Meteseh Semarang serta masyarakat sebagai nasabah yang terlibat langsung dalam praktik transaksi.

b. Data sekunder

¹⁸ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 118.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 137.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini berfungsi untuk memperkuat landasan teoritis dan analisis normatif dalam penelitian. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu.²⁰ Berdasarkan pendapat tersebut, data sekunder memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman teoritis terkait akad dan jual beli.

c. Data tersier

Data tersier merupakan data pelengkap yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data ini digunakan untuk membantu peneliti memahami istilah, konsep, serta sumber hukum yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks ilmiah.²¹ Oleh karena itu, data tersier dalam penelitian ini digunakan sebagai alat bantu untuk memperjelas berbagai konsep yang berkaitan dengan akad dan jual beli.

3. Metode pengumpulan data

a. Metode observasi

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm.. 141.

²¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm.52.

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri spesifik dibandingkan teknik lainnya karena dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.²² Pendapat tersebut menunjukkan bahwa observasi memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih akurat karena diperoleh langsung dari situasi nyata di lapangan.

b. Metode wawancara

Metode wawancara yaitu suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan (wawancara) dari para sumber.²³ Wawancara dilakukan oleh pengelola Bank Sampah “Sami Berkah” Meteseh Semarang serta masyarakat berperan sebagai nasabah bank sampah wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh data mengenai mekanisme transaksi proses jual beli sampah, sistem penentuan harga, serta pemahaman para pihak terhadap prinsip-prinsip hukum islam.

c. Metode dokumentasi

Peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen dan bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh melalui metode ini pada umumnya telah tertulis atau diolah sebelumnya oleh individu maupun lembaga tertentu, sehingga termasuk ke dalam data sekunder. Dokumen tersebut dapat

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 145.

²³ Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 46.

berupa surat kabar, catatan harian, laporan atau berita, rekaman video, buku-buku, serta artikel ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian.

4. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis, yaitu suatu prosedur atau tata cara untuk memecahkan permasalahan penelitian dengan cara memaparkan objek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta - fakta aktual yang ditemukan pada saat penelitian berlangsung. Melalui metode peneliti ini tidak hanya mendeskripsikan data yang diperoleh, tetapi juga menganalisisnya secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti.²⁴

Dalam penelitian ini, analisis data digunakan untuk mengkaji praktik jual beli pada Bank Sampah “Sami Berkah” Meteseh Semarang berdasarkan perspektif hukum islam. Melalui proses analisis data, peneliti dapat menilai apakah praktik transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu:

a. Pengumpulan data

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data sebanyak mungkin yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam

²⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 123-124.

mengenai objek penelitian. Dalam proses tersebut, peneliti mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara dan observasi.

b. Reduksi data (penggabungan data)

Setelah peneliti melakukan tahapan pengumpulan data peneliti melakukan reduksi data atau penggabungan data yang sama dari subjek-subyek yang berbeda. Tujuannya yaitu agar lebih mudahnya peneliti melakukan reduksi data.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah pengumpulan data dan reduksi data (penggabungan) dilakukan maka langkah terakhir dalam menganalisis data yaitu penarikan kesimpulan dimana dari kesimpulan ini maka peneliti dapat memperoleh hasil peneliti tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian mengenai susunan dan alur penulisan skripsi yang disusun secara sistematis untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika ini juga menunjukkan hubungan antarbab sehingga pembahasan dapat tersusun secara runtut, terarah, dan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, pembahasan dibagi ke dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, yang berisikan pembahasan yang akan diambil oleh penyusun. Bagian dari pendahuluan ini berisikan latar belakang, rumusan masalah,

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan pembahasan mengenai teori- teori jual beli dalam Islam, meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, serta prinsip-prinsip jual-beli dalam perspektif Hukum Islam. Sebagai dasar untuk menilai praktik transaksi yang terjadi dalam kegiatan bank sampah.

Bab III berisikan gambaran umum mengenai objek penelitian, yaitu Bank Sampah “Sami Berkah” Meteseh Semarang. Pembahasan dalam bab ini meliputi sejarah berdirinya bank sampah, struktur organisasi, visi dan misi, sistem pengelolaan sampah, serta mekanisme transaksi yang dilakukan antara pengelola dan nasabah bank sampah. Selain itu, bab ini juga membahas praktik akad dan jual beli yang diterapkan dalam kegiatan bank sampah, mulai dari proses penimbangan sampah, penentuan harga, pencatatan transaksi, hingga sistem pembayaran yang digunakan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai praktik transaksi yang berlangsung di lapangan sebagai bahan analisis dalam penelitian.

Bab IV berisikan analisis terhadap praktik jual beli pada Bank Sampah “Sami Berkah” Meteseh Semarang berdasarkan prinsip-prinsip jual beli.

BAB V Penutup, berisikan kesimpulan, saran dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Praktik Jual-Beli pada Bank Sampah 'Sami Berkah' Meteseh Semarang dalam Perspektif Hukum Islam," penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pada Bank Sampah "Sami Berkah" Meteseh Semarang dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu mekanisme penyeteroran sampah, proses penimbangan dan penentuan harga, serta pencatatan transaksi dan prosedur pembayaran. Pada tahap penyeteroran, nasabah diberikan kebebasan untuk mengantarkan sampah secara langsung atau menggunakan layanan penjemputan yang disediakan oleh pengelola. Sampah yang diterima selanjutnya dipilah berdasarkan jenisnya, kemudian ditimbang sebagai dasar penentuan harga sesuai dengan nilai ekonomis masing-masing jenis sampah. Hasil penimbangan dan penetapan harga dicatat secara rinci dalam buku administrasi dan buku tabungan nasabah yang memuat jenis sampah, berat, harga per kilogram, serta jumlah saldo yang diperoleh. Adapun pembayaran dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu secara tunai setelah transaksi selesai atau disimpan sebagai saldo tabungan yang dapat dicairkan sesuai kebutuhan nasabah. Rangkaian mekanisme tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli di Bank Sampah "Sami Berkah" telah

dilaksanakan secara sistematis dengan mengedepankan kemudahan, ketertiban administrasi, dan kepastian transaksi bagi para pihak.

2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik jual beli pada Bank Sampah "Sami Berkah" Meteseh Semarang pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Prinsip kerelaan (*an-tarāḍin*) tercermin dari kebebasan para pihak dalam melakukan transaksi dan memilih mekanisme pembayaran. Prinsip keadilan (*al-'adl*) diwujudkan melalui penetapan harga berdasarkan jenis dan berat sampah secara proporsional serta pemberian perlakuan yang sama kepada seluruh nasabah. Prinsip transparansi (*al-bayān*) diterapkan melalui penyampaian prosedur transaksi serta pencatatan hasil penimbangan, harga, dan saldo dalam buku tabungan sehingga memberikan kepastian dan akuntabilitas kepada nasabah. Selain itu, praktik transaksi juga telah memenuhi prinsip larangan gharar karena objek transaksi, timbangan, harga, dan pencatatan dilakukan secara jelas, serta tidak mengandung unsur riba karena hubungan hukum yang terjadi merupakan akad jual beli atas barang yang memiliki nilai ekonomis, bukan transaksi utang-piutang yang menghasilkan tambahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai praktik jual beli pada Bank Sampah "Sami Berkah" Meteseh Semarang dalam perspektif hukum Islam, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengelola Bank Sampah "Sami Berkah" Meteseh Semarang, diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam setiap tahapan transaksi, terutama pada aspek transparansi penimbangan, penentuan harga, dan pencatatan transaksi. Selain itu, pengelola juga diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi kepada nasabah mengenai mekanisme transaksi sehingga kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap sistem jual beli yang diterapkan semakin meningkat.
2. Bagi masyarakat atau nasabah, diharapkan lebih aktif dan teliti dalam mengikuti setiap tahapan transaksi di Bank Sampah "Sami Berkah", khususnya dalam proses penimbangan, penentuan harga, pencatatan, dan pembayaran hasil penjualan sampah. Nasabah tidak hanya berperan sebagai pihak yang menyetorkan sampah, tetapi juga perlu memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara jelas, terbuka, dan sesuai dengan kesepakatan. Sikap aktif dan teliti tersebut penting untuk mencegah kesalahpahaman serta mendukung penerapan prinsip kerelaan, keadilan, dan transparansi dalam jual beli. Dengan demikian, nasabah turut berperan dalam menjaga agar praktik jual beli sampah berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam, sekaligus meningkatkan kesadaran bahwa sampah yang dikelola dengan baik memiliki nilai ekonomi.
3. beli di Bank Sampah "Sami Berkah" Meteseh Semarang dengan fokus pada kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian pada beberapa bank sampah di berbagai daerah atau mengembangkan kajian melalui

pendekatan interdisipliner sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif serta mampu memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi pengembangan sistem transaksi bank sampah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta:

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Hadis/ Ulumul Hadis/ Syarah Hadis

Abu Dawud, Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dār al-Risālah al-Ālamiyyah, 2009.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002.

Al-Nasa'i, Ahmad ibn Syu'aib. *Sunan al-Nasa'i*. Vol. 5. Kitāb al-Buyū'.

Al-Tirmidhi, Muhammad ibn 'Isa. *Jāmi' al-Tirmidhī*. Kitāb al-Aḥkām.

Al-Tirmidhi, Muhammad ibn 'Isa. *Jāmi' al-Tirmidhī*. Vol. 1. Kitāb al-Buyū'.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Abdul Karim. *Analisis Garar dalam Transaksi Bank Sampah*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Al-Anshari, Imam Abi Zakaria. *Fath al-Wahhāb*. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.

Alfarisyi. "Peran Pemberdayaan Bank Sampah dalam Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2019.

Al-Jaziri, Abdu al-Rahman. *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Arifin, Zarul. "Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2021).

Arlina Bagas Tri Hapsari, dkk. "Analisis Praktik Paylater pada Transaksi E-Commerce Berdasarkan Prinsip Larangan Riba dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Bevinding* 3, no. 1 (2026).

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Depi Hasanah. "Prinsip Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya dalam Transaksi Bisnis." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024).

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 1997.

Fauzi, Ahmad. *Analisis Praktik Jual Beli pada Bank Sampah dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2017.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktik*.

Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Khoimah, Siti. *Analisis Prinsip Jual Beli dalam Ekonomi Islam terhadap Tingkat Pendapatan Nasabah Bank Sampah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Muh. Rajib. "Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun dan Syarat Akad." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 3 (2025).

Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*. Jakarta, 2010.

Rizki, Raden Hasnan M. "Tinjauan Fikih terhadap Akad Jual Beli terhadap Suatu Objek Benda Tanpa Diikuti Pemindahan Kepemilikan." *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Safwan. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bank Sampah "Gemah Ripah" Dusun Badegan, Bantul, Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Sahroni, Oni, dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

Saifuddin, Warto Ahmad. *Filsafat Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Cipta Digital Edukasi, 2026.

Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Ulfa Rahayu, Sri, Sahrudin, dan Sandrina Malakiano Ritonga. "Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024).

Wahyuni, Sri, Asmuni, dan Tuti Anggraini. "Analisis Maqashid dan Masalah Transaksi E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 8, no. 2 (2023).

Yusuf K., M. *Fiqh Muamalah Kontemporer dalam Praktik Ekonomi Modern*. Jakarta: PT Cipta Digital Edukasi, 2026.

Jurnal

Afdhal. "Peran Bank Sampah dalam Memperkuat Ekonomi Lokal dan Membangun Lingkungan Berkelanjutan." *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies* 4, no. 1 (2024).

Aniqotunnafiah dkk., “Sosialisasi dan Praktik Pengisian Buku Administrasi Bank Sampah ‘Sami Berkah’ Kecamatan Tembalang Kota Semarang.” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2025).

Dewi, Shella Aisa, dkk. “Potensi *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) Sampah Domestik pada Bank Sampah di Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta.” *Jurnal Rekayasa Lingkungan* 17, no. 2 (2017).

Puspitawati, Y., dan M. Rahdriawan. “Kajian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di Kelurahan Larangan Kota Cirebon.” *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* 8, no. 4 (2012).

Rinwantin, dkk. “Optimalisasi Bank Sampah Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka* 3, no. 4 (2025).

Suryani, Anih Sri. “Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang).” *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 5, no. 1 (2014).

Yulianto dkk., “Peningkatan Administrasi Pembukuan pada Bank Sampah ‘Sami Berkah’ Kel. Meteseh, Kec. Tembalang, Semarang.” *Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia* 3, no. 1 (2024).

Data Elektronik

Lukmno, Ade. "BS Sami Berkah, Tempat Warga Meteseh Ubah Sampah Jadi Cuan." *Mata Semarang*, 2025. <https://matasemarang.com/bs-sami-berkah-tempat-warga-meteseh-ubah-sampah-jadi-cuan/>.

Mualim. "Sekda Kota Semarang Apresiasi Bank Sampah Sami Berkah dalam Pengelolaan Lingkungan." *iNews Semarang*, 2024. <https://semarang.inews.id/read/484660/sekda-kota-semarang-apresiasi-bank-sampah-sami-berkah-dalam-pengelolaan-lingkungan>

Lain-Lain

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Astuti, Rini. *Peran Bank Sampah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, 2018.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Sholihah, Khofifah Kurnia Amalia, dan Bambang Hariyanto. "Kajian tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia." *Swara Bhumi* 3, no. 3 (2020).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Tuti Kustina. *Pengelolaan Bank Sampah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022.

Observasi

Observasi di Bank Sampah Sami Berkah, Meteseh, Semarang, 2026.

Wawancara

Mudasiroh. Wawancara oleh penulis. Nasabah Bank Sampah Sami Berkah, Semarang, 10 April 2026.

Misrohati. Wawancara oleh penulis. Nasabah Bank Sampah Sami Berkah, Semarang, 10 April 2026.

Nafiah, Aniqotun. Wawancara oleh penulis. Ketua Pengelola Bank Sampah Sami Berkah, Semarang, 11 April 2026.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA